

## BAB II

### KAJIAN KEDUDUKAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DI MUKA PERSIDANGAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 184 AYAT (1) KUHAP PADA SIDANG PERADILAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS BANDUNG

#### A. Pengertian Pembuktian dan Jenis-Jenis Alat Bukti

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya manakala kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman. (Ante 2013)

Terdapat beberapa macam sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain:

- a) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*Conviction Intime*). Yang artinya sistem pembuktian dimana proses yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim.
- b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan hakim atas alasan yang logis

(*conviction in raisonee*). Sistem pembuktian ini memberikan batasan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

- c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk*). Maksud dari teori ini adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang tanpa adanya campur tangan dari keyakinan hakim. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak diperlukan.
- d) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negative (*Negatitief Wettelijk*). Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction raisonee* dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. (A 2017)

Dari beberapa sistem pembuktian diatas, ketentuan hukum acara pidana di Indonesia mengikuti prinsip teori *Negatief wettelijk bewijstheorie*. Dimana sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang negatif. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu : “hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal 184 KUHAP menentukan alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan (Pasal 185 Ayat 1 KUHAP).

Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 Ayat 2). Prinsip ini disebut *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi, bukanlah saksi. Sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain lagi misalnya keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.

Keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan harus berdasarkan pada apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri, bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut. Apabila saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat ataupun dugaannya sendiri maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hakim atau dengan kata lain, keterangan yang demikian tidak termasuk sebagai alat bukti. (H. Krisnamurti, n.d.)

Menurut Waluyadi, Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Menurut Yahya Harahap dalam bukunya mengenai pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, mengemukakan bahwa “hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

## 2. Keterangan Ahli

Menurut Sasangka, Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Sasangka 2007) (Pasal 1 butir 28 KUHAP).

Menurut Pasal 179 KUHAP :

1. Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Selain pasal tersebut, ketentuan keterangan ahli juga di atur dalam Pasal 120 dan Pasal 133 KUHAP. Dari pasal di atas, maka terlihat ada dua kelompok ahli, yaitu :

1. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan atau pembunuhan.
2. Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang-bidang tertentu, seperti notaris, ahli pajak, pendeta, ulama, dan sebagainya.

Jika keterangan ahli yang diberikan pada tingkat penyidikan, kemudian dalam tingkat pemeriksaan pengadilan diberikan lagi secara langsung di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara, maka hal ini merupakan keterangan ahli. Sebaliknya, jika keterangan ini tidak diberikan secara langsung dihadapan majelis hakim yang memeriksa perkara, maka keterangan ahli ini akan menjadi alat bukti surat. Hal ini terlihat dalam Pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa salah satu di antara alat bukti surat ialah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya. (M. Taufik Makarao 2004)

### 3. Surat

Di dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan atau penafsiran secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti surat, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Namun

dalam Pasal 187 KUHAP ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti surat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu yang dimaksud dengan alat bukti surat ialah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi.

Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang. Apabila surat sudah dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, maka alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi hakim dengan syarat :

- Bentuk formil maupun materiil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang.
- Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum.
- Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa dapat melemahkan bukti surat tersebut. (Suharto 2004)

#### 4. Petunjuk

M. Yahya Harahap memberikan pengertian dengan menambah beberapa kata, petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat “ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan” dimana isyarat tadi mempunyai “penyesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya. (Harahap 2002)

Untuk menyusun bukti petunjuk hanya di dasarkan pada alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi bukti petunjuk ini hanya didasarkan pada penilaian terhadap kekuatan alat bukti yang terdapat didalam sidang pengadilan, maka dalam hal ini peranan hati nurani hakim yang bersih dan berwibawa sangat dibutuhkan.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP menyatakan bahwa :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang ia berikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah selama mengenai hal yang di dakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pengertian keterangan terdakwa dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Alat bukti keterangan terdakwa yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdapat di dalam urutan terakhir, karena dimaksudkan agar terdakwa dapat mendengarkan dan memperhatikan keterangan dari alat bukti yang lain.

Berdasarkan ketentuan mengenai pembuktinan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan secara tegas bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.



## B. Pengertian Saksi

Definisi yuridis dari saksi, dapat dilihat dari uraian Pasal 1 ayat (26) KUHAP yang menentukan bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu." Sedangkan untuk korban dapat didefinisikan: "*a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense of justice has been directly disturb by the experience of having been the target of a crime*", artinya korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan. (Wisnubroto 2002)

Menjadi saksi adalah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan bertujuan untuk memberikan keterangan. Akan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kewajiban ini seharusnya diperhatikan oleh setiap orang, namun di dalam prakteknya hal ini sering diabaikan. Meskipun setiap orang yang mampu menjadi saksi diwajibkan memberikan kesaksian, namun ada beberapa orang yang karena terlalu dekat hubungannya dengan terdakwa karena pekerjaannya, jabatannya, kedudukannya, maka dalam hal ini dapat dibebaskan dari kewajibannya sebagai seorang saksi.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali menjadi saksi yang tercantum dalam Pasal 186 KUHAP sebagai berikut :

- 1) Keluarga seluruh atau dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Pasal 185 ayat (6) KUHAP, mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
2. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pasal 1 angka 29 KUHAP menjelaskan bahwa: “keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh Undang-Undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan.

Dengan pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. (KRISNAMURTI, n.d.)

### **C. Pengertian Anak dan Anak Saksi**

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi tentang hak-hak Anak (*Convention on the rights of the Child*). Ratifikasi ini termuat dalam Keputusan Presiden RI No. 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi

Hak-hak Anak. Pasal 1 dalam Konvensi ini menyebutkan, bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi setiap anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 47 Ayat (1) menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua nya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Sementara itu, masih dalam Undang-Undang yang sama, pada Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pasal 1 dan Pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 memberikan peluang bagi seorang anak perempuan memperoleh usia dewasa lebih cepat, yakni usia 16 tahun atau belum berusia 18 tahun karena ia telah kawin.

Penggunaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini, memberikan peluang kepada setiap anak untuk dapat mengakses hak-hak anak seperti disebutkan dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan rasa keadilan sesuai dengan tumbuh kembangnya tanpa dibatasi status perkawinan. Secara singkat dapat dijelaskan, masa tumbuh kembang anak sangat perlu menjadi pertimbangan di samping umur. Para ahli membagi masa perkembangan anak dalam beberapa periode, misalnya menurut Kartono (1995), periode perkembangan anak terdiri dari masa bayi usia 0-1 tahun (periode vital), masa kanak-kanak usia 1-5 tahun (periode

estatis), masa anak-anak sekolah dasar usia 6-12 tahun (periode intelektual) dan periode pueral usia 12-14 tahun (prapubertas atau puber awal).

Dengan mengetahui masa tumbuh kembang anak dan menyesuaikannya dengan pemenuhan hak anak, tentunya mendekatkan anak pada terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak, seperti yang dimaksud oleh prinsip hak anak dalam KHA. Lebih jauh disebutkan dalam hal tertentu, dapat ditentukan berapa batas usia seorang anak boleh bertindak sendiri. (Suliyowati Irianto 2020)

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. (S.H and Fuady Primaharsya 2018)

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak. Akan tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan mengenai definisi anak. Anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih dibawah umur. Selain itu juga disebut sebagai seorang yang berada dibawah perwalian. Perbedaan mengenai anak dalam hal ini berhubungan dengan umur dari anak tersebut. Dibawah ini dijelaskan beberapa pengertian anak di berbagai peraturan perundang-undangan.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang ini diungkapkan bahwa anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang ini adalah peraturan yang sebelumnya berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena terdapat beberapa hal yang

tidak lagi relevan dengan keadaan yang terjadi di masa sekarang maka diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang telah disebutkan diatas. Dalam Undang-Undang ini tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 tahun sampai sebelum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c Undang-Undang ini menyebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai 18 tahun.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dilihat dari pasal 171 KUHAP menyebutkan bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur dibawah 15 tahun.

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Menurut

Undang-Undang ini anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Menurut peraturan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum kawin.

10. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin.

11. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.

Berbagai pengertian anak seperti yang disebutkan diatas menggunakan kategori usia. Dalam hal ini, usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun



tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban)

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi)

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan

karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana. (Online 2014)

Anak Didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan adalah Anak Didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien. Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (pasal 1 angka 3). Undang-undang ini memberikan batasan usia anak minimal 8 tahun dan maksimal 12 tahun atau belum pernah menikah. Batas usia anak dalam Undang-Undang ini jauh berbeda dibandingkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. (Djamil 2003)

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. (Makarao 2013)

Kemudian anak yang menjadi saksi tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) menjelaskan beberapa hak-hak anak terdiri dari :

1. Hak Mendapatkan Identitas
2. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan
3. Hak untuk Bermain
4. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan
5. Hak untuk Rekreasi
6. Hak untuk Mendapatkan Makanan
7. Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan
8. Hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan
9. Hak untuk Turut Berperan dalam Pembangunan
10. Hak untuk Mendapatkan Kesamaan

Anak saksi sebagai anak yang juga ikut dalam proses peradilan pidana tentunya memiliki hak-hak yang harus diperhatikan dan dilindungi. Menurut Maudi Gultom hak-hak anak sebagai saksi terbagi atas :

- 1) Sebelum persidangan, yakni hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor; hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan fisik, mental, dan sosial dari siapa saja karena kesaksiannya, hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi;
- 2) Selama Persidangan, yakni hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi; hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan; Setelah persidangan, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan mental, fisik, dan sosial dari siapa saja.  
(Wahyudhi 2015)

#### **D. Hak-Hak Anak Dalam Proses Persidangan**

Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua atau wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan, dan menguji kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding. Hak anak sebagai saksi sebelum persidangan meliputi:

- a) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya;

c) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi.

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 3 UU SPPA)

Pasal 4 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Online 2014)

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang berbunyi :

- 1) Negara-negara harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut

dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.

- 2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan yang mempengaruhi anak, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.